

# ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## Problematika Antara Israel dan Palestina

Fitria, Gilang Rizki Aji Putra

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/adalah.v6i2.26872](https://doi.org/10.15408/adalah.v6i2.26872)

**Abstract:**

*This article examines how Indonesian diplomacy takes place in the Israeli-Palestinian conflict. Armed friction and clashes between Palestinian fighters and the Israeli military still occur and can even affect Palestinian civilians. Judging from the history of Indonesia's closeness to Palestine, Indonesia is one of the countries that actively call for the independence of Palestine with a two-state solution. This article is described using conflict resolution theory. Furthermore, the author finds the findings of Indonesian diplomacy in resolving the Israeli-Palestinian conflict, Indonesia plays an active role through its role as a non-permanent member of the UN Security Council.*

**Keywords:** *Conflict, Diplomacy, Indonesia, Israel, Palestine.*

## A. PENDAHULUAN

Diakibatkan antara Israel dan Palestina ingin mendirikan negara masing-masing di tanah yang sama, memicu awal mula terjadinya konflik diantara keduanya. Perang pun terjadi atas dasar dua negara ini ingin menguasai suatu wilayah yang sama. Wilayah tersebut pada dahulu kala milik Palestina tetapi sekarang pada peta diberi label Israel. Oleh karena itu, perebutan pun terjadi karena memperebutkan wilayah masing-masing. Perebutan wilayah antara Israel dan Palestina membuat konflik yang sangat tragis dan memakan banyak korban. Bahkan konflik antara keduanya dapat dibilang jauh dari harapan perdamaian. Karena peristiwa ini sudah terjadi selama puluhan tahun lamanya. Otomatis dari waktu yang tidak singkat tersebut membuat konflik ini semakin hari semakin besar. Seperti yang kita ketahui bahwa konflik ini telah menewaskan banyak orang termasuk anak-anak, balita, bahkan ibu hamil pun ada. Pemberitaan mengenai perang yang terjadi antara Israel dan Palestina ini sangat mendunia. Hal ini membuat banyak negara-negara yang mengirimkan bantuan baik berupa makanan, pakaian bahkan keperluan medis. (Rusdiana, 2021)

Konflik Palestina-Israel merupakan konflik perebutan wilayah antara dua bangsa yang telah berlangsung dari tahun 1900an. Ketika wilayah yang sebagian besar Arab dan Muslim masih menjadi bagian

Kekasisaran Ottoman. Setelah usai Perang Dunia 1, Inggris mendapat mandat dari Liga Bangsa Bangsa untuk membantu mendirikan negara bagi orang-orang Yahudi di wilayah tersebut. Ratusan ribu orang Yahudi pun pindah ke daerah itu dan membangun negara yang dikira tanah leluhur mereka. Sejumlah besar orang Yahudi Timur Tengah juga pindah ke Israel, entah untuk menghindari kekerasan anti-Semit atau karena diusir secara paksa. Kekerasan komunal antara orang Yahudi dan Arab di Palestina mulai di luar kendali. Pada 1947, PBB menyetujui rencana membagi Palestina menjadi wilayah, yaitu untuk orang Yahudi yang disebut Israel dan untuk orang Arab yang disebut Palestina. Sedangkan Yerusalem, kota suci bagi orang Yahudi dan Muslim menjadi zona internasional khusus. Tetapi rencana itu tidak pernah terlaksana. Para pemimpin Arab di wilayah itu menganggap rencana itu sebagai pencurian kolonial Eropa dan menginvasi Palestina untuk menjaga Palestina tetap bersatu. ([Israel and Masalah, 2021](#))

Pada tahun 1948 pun menjadi tahun kemenangan pasukan Israel, tetapi ia mengklaim tanah melampaui batas yang ditentukan PBB. Tanah yang seharusnya dimiliki oleh Palestina, malah diduduki oleh Israel, termasuk bagian barat Yerusalem. Israel juga mencabut akar dan mengusir seluruh bangsa Palestina. Hal ini membuat kurang lebih sekitar sekitar 700.000 orang

Palestina mengungsi. Keturunannya sekarang mencapai 7 juta orang dan masih dianggap sebagai pengungsi.

Perang 1948 berakhir dengan Israel mengendalikan semua wilayah yang saat ini ditandai di peta sebagai Israel. Kecuali Tepi Barat (*West Bank*) dan Gaza, yang menjadi tempat sebagian besar warga Palestina melarikan diri, dan sekarang dianggap sebagai wilayah Palestina. Banyak juga orang Palestina yang berada di kamp-kamp pengungsi di negara-negara tetangga. Bahkan sampai sekarang, perdebatan mengenai perbatasan maupun pengungsi Palestina dan status Yerusalem masih dipersoalkan dan disinggung terus menerus.

Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai perwakilan sah rakyat Palestina. Disebut Perjanjian Oslo, kesepakatan itu juga menciptakan Otoritas Palestina yang memiliki beberapa kekuasaan pemerintahan sendiri yang terbatas di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Itu adalah kesepakatan sementara, sebelum apa yang seharusnya menjadi perjanjian damai komprehensif dalam lima tahun. Selama lima tahun berikutnya, ada sekitar 3.000 korban dari warga Palestina dan 1.000 korban Israel, di mana banyak warga sipil Israel tewas karena aksi bom bunuh diri. Konsekuensinya sangat besar. Israel mundur dari Gaza, dan pada pertengahan 2000-an. Hamas sebuah faksi fundamentalis Sunni Palestina yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh banyak negara mengambil

alih wilayah pesisir. Karenanya, Gaza ditempatkan di bawah blokade militer Israel yang membatasi pasokan makanan, air, dan energi untuk 1,8 juta penduduknya. Kondisi hidup masyarakat Palestina ini telah digambarkan sebagai penjara terbuka terbesar di dunia. (Israel and Masalah, 2021)

## **B. SEJARAH KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA**

Konflik antara Israel dan Palestina sampai sekarang terus berlanjut dan berkepanjangan. Hal ini dapat dilihat dari perspektif teologis dan historis. Persoalan Palestina menjadi isu internasional sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama sebagai akibat runtuhnya Ottoman Empire Turkey. Palestina akhirnya berada di antara negara-negara Arab eks Ottoman Turkey yang berada di bawah administrasi Inggris. Hal ini berdasarkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa. Sesungguhnya mandat ini diadopsi dari Deklarasi Balfour tahun 1917 yang isinya menyuarakan dukungan untuk pendirian suatu negara di tanah air Palestina untuk orang Yahudi. Berangkat dari semangat Deklarasi Balfour komunitas Yahudi yang menyebar di seluruh dunia bertekad untuk mendirikan negara di tanah yang dijanjikan Tuhan mereka. (Anggraeni and Yogyakarta, 2021)

Secara teologis, zionis menganggap Palestina sebagai tanah mereka dalam Perjanjian lama yang dinyatakan kawasan itu sebagai 'tanah yang dijanjikan tuhan' (*promised land*) untuk bangsa Israel, sebaliknya secara historis, rakyat Palestina menyatakan kami bangsa Palestina berada di negeri ini sejak jaman Umar bin khatab. Sekitar 100.000 orang berpindah ke Palestina antara 1920-1929, ketika waktu itu ada 750.000 orang penduduk Palestina. Di samping itu peristiwa haloucoust pembantaian Yahudi oleh NAZI membuat semua komunitas Yahudi lari dari daratan Eropa. Zionis memegang kendali penuh atas perpindahan ini. Orang-orang Yahudi yang menginjakkan kaki di Palestina ditemui oleh kelompok Zionis yang menentukan di mana mereka akan tinggal dan pekerjaan apa yang akan didapatkan.

Pendudukan yang diterapkan Israel pada tahun 1948 dengan jalan mengusir orang-orang Arab dari Palestina. Setiap desa atau pemukiman Arab yang tidak menyerah kepada kekuatan Yahudi akan dihancurkan dan orang-orangnya diusir. Dengan cara ini 400 desa Palestina terhapus dari peta selama 1948-1949. Hak milik yang ditinggalkan orang-orang Palestina dikuasai orang-orang Yahudi atas dasar hukum hak milik tak ditempati. Organisasi zionis menggunakan tekanan dan kekuatan untuk mengusir orang-orang Palestina dari tanahnya yang telah mereka tempati selama berabad-abad,

sehingga sekarang orang-orang Palestina hanya diberi tempat di Jalur Gaza. Sejak saat itu muncullah beberapa kali peperangan Yahudi dan Palestina. Sejak dulu sebenarnya sudah ada perundingan tetapi selalu dilanggar oleh Israel. Di Palestina sendiri mencatat munculnya Yasser Arafat dan PLO, serta Fatah.

Perundingan-perundingan dilakukan sampai muncul perundingan Oslo yang menjanjikan kemerdekaan bagi Palestina, namun lagi-lagi Israel tidak menepati janji. Karena selalu tak ditepati, rakyat palestina melawan dengan *intifadah* (melempar batu). Hal ini dihentikan dengan perjanjian, tetapi dilanggar lagi, begitu seterusnya. Para pejuang intifadah ini bergabung dalam Hamas (*Harakat al Murwaqawwamatul Islamiyah* atau Gerakan Perlawanan Islam). Melihat perjanjian selalu tidak ada gunanya dan resolusi PBB tidak bisa dijalankan atau jika dilanggar oleh Israel tidak muncul sanksi maka Hamas bertekad merebut Palestina dengan berperang, meskipun hanya dengan menggunakan batu.

Di Palestina ada faksi yang eksis yaitu Hamas dan Fatah. Pada saat terjadi perbedaan pendapat antara Fatah dan Hamas, ketika Yassir Arafat masih hidup, perbedaan tidak sampai menimbulkan sengketa karena Hamas menghormati pemimpin Palestine Liberation Organization (PLO) itu. Namun begitu Arafat meninggal dan diganti oleh Mahmod Abbas sengketa tak terdamaikan, bahkan Abbas dikudeta di daerah Gaza.

Gaza kemudian dibagi menjadi dua yaitu Tepi Barat (Fatah) dan Jalur Gaza (Hamis).

Sebenarnya sebelum terbagi menjadi dua ada pemilu demokratis yang dimenangkan oleh Hamis. Sayang Amerika, Eropa dan sekutu tak mengakui bahkan Hamis diboikot dengan tujuan agar rakyat menderita dan meminta Abbas memimpin. Akan tetapi rakyat Palestina pro Hamis bersedia menderita karena melihat Hamis lebih tulus dan islami dibanding dengan fatah yang sekuler. Sekarang Israel bertujuan menghancurkan Hamis dan ingin mendudukkan fatah. Dalam protokoler Israel hanya ada dua cara untuk menghadapi musuh: didominasi dan dihancurkan. Maka sengketa yang terjadi antara Israel dan Palestina tergolong sengketa Penghinaan atau ancaman antara suatu harga diri negara dengan negara lain atau suatu harga diri bangsa dengan bangsa lain (Victoria, 2021).

Masalah Yerusalem juga menjadi faktor dimana pemerintah Israel mengklaim bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel yang tak terbagi sedangkan Palestina mengatakan bahwa Yerusalem bagian timur adalah ibu kotanya Palestina tetapi di aneksasi oleh Israel pada tahun 1980. Jelas bahwa ada juga faktor Politik dan perebutan wilayah didalamnya. RESOLUSI 181 Palestina tentu menjadi pihak yang mengutuk serta menolak paling keras rencana aneksasi oleh Israel. Hajat hidup rakyat Palestina menjadi pertarungan utama dalam

rencana itu. Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair al-Shun giat menyuarakan penolakan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap negaranya. Terkait rencana aneksasi itu, ia menyatakan, Palestina mendesak Israel untuk tunduk pada Resolusi 181. Karena sampai saat ini Israel tidak patuh terhadap Resolusi 181. Ketidakpedulian Israel merupakan sikap meremehkan komunitas internasional dan negara-negara yang mendukung resolusi tersebut (Zuhair dalam konferensi pers di Jakarta, 25 Juni 2020).

### **C. RESOLUSI 181 DEWAN KEAMANAN PBB**

Resolusi 181, disebut juga Rencana Pembagian Palestina adalah resolusi yang dikeluarkan oleh PBB di akhir 1947. Untuk memecah Tanah Palestina bagi Bangsa Yahudi dan Arab. Secara kasar, pembagian wilayah itu lebih banyak untuk bangsa Yahudi sekitar 55 persen, sedangkan sisanya hak bangsa Arab. Dengan resolusi itu, mayoritas negara anggota PBB setuju atas berakhirnya Mandat Britania untuk Palestina, otoritas Inggris atas Tanah Palestina pasca Perang Dunia I: per 1 Agustus 1948. Yerusalem menjadi kota yang diperebutkan. Baik Palestina maupun Israel mengklaim wilayah itu sebagai milik mereka. Sebagaimana tercatat dalam sejarah bangsa masing-masing.

Pada Bagian III Resolusi 181 dituliskan secara khusus mengenai Kota Yerusalem sebagai Pemerintahan

Khusus. "Kota Yerusalem harus didirikan sebagai corpus separatum di bawah rezim internasional khusus dan harus dikelola oleh PBB. Dewan Perwalian PBB harus ditunjuk untuk melepaskan tanggung jawab Otoritas Pemerintahan mewakili PBB, demikian bunyi pasal A tersebut. Sebelum tenggat pemberlakuan Resolusi 181, pada 14 Mei 1948, bangsa Yahudi memproklamasikan kemerdekaan sebagai negara Israel. Negara-negara jiran bangsa Arab tak sepakat. Sehingga sehari setelahnya mereka menyerang Israel. Perang Arab-Israel 1948 pecah. Israel memenangkan pertempuran dan justru dapat mencaplok lebih banyak bagian Tanah Palestina.

Hampir 20 tahun setelah perang tersebut, dengan sejumlah konflik kecil yang terus terjadi antara Israel dengan negara-negara Arab di sekitarnya, pada 5 Juni 1967 kembali terjadi perang. Kali ini antara Israel dengan tiga negara: Mesir, Suriah, dan Yordania. Masalah wilayah, lagi-lagi, menjadi pemicu pecahnya pertempuran. Hingga 10 Juni di tahun yang sama, Perang Enam Hari usai dengan kemenangan Israel yang berhasil menduduki sejumlah wilayah penting. Termasuk Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan. (Wirajaya, 2020)

## **D. ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PALESTINA DAN ISRAEL**

Tujuan utama PBB pada hakikatnya adalah untuk melindungi umat manusia dari bahaya ancaman perang, dan Piagam PBB memuat ketentuan-ketentuan secara terperinci mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Memang pada waktu PBB didirikan masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional tersebut merupakan tugas dan tujuan pokok. Untuk tujuan ini maka PBB diharapkan untuk mengambil langkah-langkah kolektif secara efektif dalam usaha mencegah dan menghindari ancaman terhadap perdamaian, di samping itu menekan tindakan agresi ataupun pelanggaran lainnya terhadap perdamaian dan mengusahakan dengan Jalan Damai. Dalam kaitannya dengan usaha-usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, PBB telah meletakkan 5 prinsip dalam piagamnya, yaitu:

Pertama; Prinsip untuk menyelesaikan perselisihan Internasional secara damai. Piagam PBB memberikan ketentuan-ketentuan mengenai langkah-langkah apa yang harus diikuti oleh negara, baik sebagai anggota maupun bukan anggota PBB apabila terlibat di dalam suatu perselisihan. Prinsip ini ini tertuang dalam

Pasal 2 ayat 3 juncto Bab VI dan Bab VIII Piagam. Dalam hal terjadinya suatu perselisihan sebelum memajukannya ke PBB, para pihak wajib mencari penyelesaian melalui negosiasi, pertanyaan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian secara hukum dan mengambil Jalan melalui badan atau pengaturan regional dengan Jalan Damai menurut pilihan mereka.

Kedua; Prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan. Dalam Pasal 2 ayat 4 Piagam meletakkan salah satu prinsip dasar PBB. Sebagai organisasi yang dibentuk untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional keberhasilan PBB sangat tergantung dari sejauh mana para anggotanya menjunjung tinggi prinsip dasar tersebut dan sejauh mana pula badan badannya berfungsi secara efektif dalam memikul tanggung jawab untuk mencapai tujuan itu. Perumusan Pasal 2 ayat 4 termasuk.

- Perang agresi merupakan Kejahatan Internasional melawan perdamaian
- Setiap negara bagian memiliki kewajiban untuk menahan diri dari organisasi atau mendorong organisasi pasukan tidak teratur atau sukarela atau kelompok bersenjata di dalam wilayahnya atau wilayah lain untuk menyerang ke wilayah negara bagian lain.

- Setiap negara bagian memiliki kewajiban untuk menahan diri dari menghasut, membantu atau mengorganisir perselisihan sipil atau melakukan tindakan teroris di negara bagian lain, atau dari berkomplot atau menyetujui dalam kegiatan terorganisir yang diarahkan untuk tujuan tersebut, ketika tindakan tersebut melibatkan ancaman atau penggunaan kekuatan.
- Setiap negara memiliki kewajiban untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan batas-batas yang ada atau negara lain, atau sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa internasional, termasuk sengketa wilayah dan masalah yang berkaitan dengan Perbatasan antar negara.

Apabila diperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 4 Piagam dalam kaitannya dengan praktek PBB yang sebenarnya akan mengandung 3 (tiga) aspek penting yaitu pertama, arti dari “ancaman atau penggunaan kekerasan”, kedua, pembatasan yang dimaksud dalam “hubungan internasional”, dan ketiga, dalam kondisi apa kekerasan itu dapat dilakukan tanpa melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat 4.

Ketiga; Prinsip mengenai tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman. PBB juga memuat ketentuan mengenai langkah-langkah untuk menindak

dalam keadaan tertentu Pasal 39 Piagam. Dalam piagam PBB penggunaan sanksi-sanksi kepada mereka yang melanggar kewajiban-kewajiban akan lebih selektif dan lebih bersifat politis, dimana piagam menempatkan dewan keamanan sebagai suatu badan politik. Pasal 40 Dewan Keamanan diberikan wewenang untuk menyerukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengambil langkah-langkah sementara dan menurut pasal 41 dan 42 Dewan Keamanan dapat memerintahkan ke seluruh arah dalam rangka mengambil tindakan bersama.

Selain tanggung jawab Dewan Keamanan, Majelis Umum juga menganggap mempunyai hak untuk menentukan kan adanya ancaman. Seperti menyuarakan kepada Dewan Keamanan untuk memberikan perhatian terhadap masalah yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan dan juga memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang mungkin dapat diambil.

Keempat; Prinsip mengenai pengaturan persenjataan. Salah satu tanggung jawab yang diletakkan oleh piagam adalah sebagaimana merumuskan rencana membuat suatu sistem untuk mengatur persenjataan yang dapat dipertimbangkan oleh para anggota PBB, Pasal 26 Piagam. Persenjataan dianggap oleh penyusun Piagam sebagai salah satu pendekatan subsider untuk memelihara perdamaian dan keamanan nasional.

Kelima; Prinsip umum mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan dan kerjasama Internasional. Majelis Umum PBB membicarakan semua masalah yang menyangkut kehidupan internasional termasuk masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Majelis Umum dalam mengembangkan prinsip-prinsip kerjasama hampir seluruhnya dicerminkan dalam pembicaraan-pembicaraan yang intensif dan kemudian mengeluarkan resolusi-resolusi mengenai masalah-masalah yang menyangkut:

- Prinsip-prinsip umum untuk memberikan petunjuk bagi semua negara anggota dalam hubungan politik, termasuk prinsip-prinsip dan tata cara untuk mencapai peluncutan senjata.
- Aturan yang ada di dalam hukum internasional beserta perkembangan selanjutnya.
- Usaha memperkokoh badan PBB dan cara-cara untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Pada umumnya tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip organisasi tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan tidak terkekang oleh pembatasan-pembatasan.

Dalam usaha perdamaian kisruh konflik Israel dan Palestina, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam hal ini menjadi mediator yang berusaha untuk mendinginkan situasi antara Palestina dan Israel. Selain

dari itu, terdapat banyak resolusi yang dikemukakan oleh PBB yang mempengaruhi konflik dua negara Timur-Tengah ini. Mediasi yang diterapkan oleh PBB adalah usaha diplomatik yang ditujukan untuk penyelesaian konflik.

Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 242 dan 338, PBB telah terlibat secara tidak langsung dalam setiap upaya negosiasi. Keterlibatan PBB telah dimulai sejak 1947, yaitu pemisahan Palestina dari Negara Yahudi dan Negara Arab melalui Dewan Keamanan PBB Resolusi 181. Pasca meletusnya perang awal antara Israel-Arab, Negosiasi langsung ini dibuat oleh Israel untuk melindungi kepentingan dan haknya sebagai pihak yang memenangkan Six Day War, Israel beranggapan bahwa jika dilakukan bargaining dalam PBB maka kepentingan serta haknya pasti akan dibatasi. Pada proses negosiasi langsung ini Israel menyuarakan permintaanya "*Land for Peace*" kepada *Palestinian Liberation Organization* (PLO). (Setiawan, 2021)

Saat ini PBB mencoba menawarkan pilihan terbaik dalam upaya perdamaian konflik Israel Palestina agar tidak berlarut-larut. PBB menawarkan tempat serta sarana mediasi bagi konflik ini, keanggotaan negara-negara liga Arab dan Israel di PBB merupakan senjata terbesar bagi PBB untuk membawa upaya perdamaian konflik ini menjadi masalah Internasional yang diperhatikan oleh Dunia Internasional. Perundingan

aktor kunci selalu dikedepankan oleh PBB, serta PBB juga menjadi pengawas dalam konflik bersenjata yang terjadi. Pada akhirnya PBB tetaplah hanya menjadi mediator, PBB berharap dengan dilakukannya banyak diplomasi serta perundingan, oleh karena itu di Israel-Palestina dapat menemukan jalan tengah dan segera mengakhiri konflik. (Canggih, 2020)

## E. KESIMPULAN

Konflik atas dasar perebutan wilayah antara Israel dan Palestina ibarat jalan tanpa ujung. Sudah puluhan tahun lamanya perang terus terlaksana yang memakan korban di setiap harinya. Semakin banyak yang menderita dan jauh dari kesejahteraan. Satu wilayah yang diperebutkan dua bangsa mengakibatkan masing-masing ingin mendirikan negara di tanah yang sama. Entah sampai kapan konflik ini berlangsung. Keinginan serta tekad yang kuat demi memperjuangkan satu wilayah yang sama membuat keinginan untuk mendapatkan dan menguasai wilayah semakin besar. Tentunya seperti organisasi-organisasi Internasional terlibat dalam upaya mencari jalan keluar. Diantaranya ialah ada PBB dan OKI. PBB berperan sebagai mediasi pada usaha diplomatik yang ditujukan untuk penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina.

Sedangkan OKI sebagai organisasi kedua terbesar setelah PBB yang menjadi wakil umat Islam.

Tetapi, karena keinginan yang begitu kuat memicu perang yang tidak adil. Segala cara pun dilakukan seolah-olah bisa dibenarkan. Begitu pula yang terjadi di konflik Israel-Palestina ini. Pelanggaran demi pelanggaran dilakukan tanpa disadari telah melanggar Hukum Perang Internasional. Perang didasari oleh hukum untuk meminimalisir akibat dari perang. Namun karena hukum ini dilanggar, lahir lah angka kematian yang semakin membludak. Alih-alih mengatakan bahwa target yang disasar ialah militer, tetapi yang kena ialah warga sipil. Hari-hari korban berjatuhan layaknya hujan. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan baik negara-negara maupun organisasi-organisasi Internasional demi mencari dimana titik terang atas konflik antara Israel dan Palestina.

Peran PBB sebagai penjaga keamanan dan perdamaian dunia telah mengupayakan mediasi kepada Israel dan Palestina sebagai hubungan diplomatik, selain itu PBB mencoba menawarkan pilihan terbaik dalam upaya perdamaian konflik Israel dan Palestina agar tidak berlarut-larut. PBB menawarkan tempat serta sarana mediasi bagi konflik ini, keanggotaan negara-negara liga Arab dan Israel di PBB merupakan senjata terbesar bagi PBB untuk membawa upaya perdamaian konflik ini menjadi masalah

Internasional yang diperhatikan oleh Dunia Internasional.

## REFERENSI:

- Anggraeni, S. and Yogyakarta, U. M. (2021) 'Konflik Israel-Palestina', (November).
- Israel, P. B. and Masalah, P. (2021) 'Problems Between Israel and Palestine ( Masalah antara Israel dan Palestina )', (November).
- Rusdiana, N. (2021) 'the Indonesian Government Respond To the Conflict of Israel and Palestine (Pemerintah Indonesia Menanggapi Konflik Israel ...', *Researchgate.Net*, (November). Available at: [https://www.researchgate.net/profile/Nely-Rusdiana/publication/356252878\\_the\\_indonesian\\_government\\_respond\\_to\\_the\\_conflict\\_of\\_israel\\_and\\_palestine\\_pemerintah\\_indonesia\\_menanggapi\\_konflik\\_israel\\_dan\\_palestina/links/61936da161f0987720a00744/THE-INDONESIAN-G](https://www.researchgate.net/profile/Nely-Rusdiana/publication/356252878_the_indonesian_government_respond_to_the_conflict_of_israel_and_palestine_pemerintah_indonesia_menanggapi_konflik_israel_dan_palestina/links/61936da161f0987720a00744/THE-INDONESIAN-G).
- Wirajaya, A. C. (2020) 'Penyelesaian Sengketa Palestina Dan Israel Menurut Hukum Internasional (Study Kasus Perampasan Wilayah Palestina Di Israel)', *Lex Et Societatis*, 8(4), pp. 45–52. doi: 10.35796/les.v8i4.30909.

Bowett, D.W. Q.C. LL.D, Hukum Organisasi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

Suryokusumo, Sumaryo, Organisasi Internasional, Universitas Indonesia, Jakarta, 1987, <https://www.matamatapolitik.com/indepth-awal-mula-konflik-israel-palestinasemua-yang-perlu-kita-tahu/>

Aisyi, T. R. (2021, Desember 10). Hukum Diplomatik Dalam Hubungan Internasional. Diambil kembali dari ircorner: <https://www.ircorner.com/hukum-diplomatik-dalam-hubungan-internasional/>

Canggih, I. (2020, Desember 11). Peran PBB Dalam Upaya Mendamaikan Israel- Palestina. Diambil kembali dari kumparan: <https://kumparan.com/ilham-canggih/peran-pbb-dalam-upaya-mendamaikan-israel>

Palestina-Israel, I. S. (2021, Mei 21). Tasmalinda. Diambil kembali dari suarasumsel.id: <https://sumsel.suara.com/read/2021/12/14/120636/in-donesia-suarakan-tiga-sikap-atas-konflik-palestina-israel>

Setiawan, P. (2021, Desember 14). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Diambil kembali dari gurupendidikan: <https://www.gurupendidikan.co.id/pbb/>

Setiawan, S. (2021, Desember 15). Makalah Hukum Internasional. Diambil kembali dari gurupendidikan:

<https://www.gurupendidikan.co.id/hukum-internasional/>

Victoria, R. B. (2021, Desember 17). Sikap Indonesia untuk Konflik Palestina. Diambil kembali dari kompasiana:

<https://www.kompasiana.com/bumivictoria/54f6b51aa333116d5a8b4661/sikap-indonesia-untuk-konflik-palestina>